

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 110A/KEP/BSN/5/2023

TENTANG

TIM KERJA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dalam rangka peningkatan kinerja, diperlukan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Badan Standardisasi Nasional;
- b. bahwa untuk melaksanakan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk tim kerja sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Tim Kerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Badan Standardisasi Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
5. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);

8. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1459);
9. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 316A/KEP/BSN/7/2019 tentang Pernyataan Kebijakan Internal Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
10. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2A/KEP/BSN/1/2023 tentang Mekanisme Kerja di Lingkungan Badan Standardisasi untuk Penyederhanaan Birokrasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG TIM KERJA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL.

- KESATU : Menetapkan Tim Kerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disebut Tim Kerja SPBE BSN, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Kerja SPBE BSN sebagai berikut:
- a. melakukan identifikasi dan analisa kebutuhan proses bisnis organisasi untuk mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan BSN;
 - b. merancang alur proses bisnis dan pemodelan sistem informasi dalam rangka penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan BSN;
 - c. membangun dan mengintegrasikan Sistem Informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dan sistem informasi pendukung lainnya untuk penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan BSN;
 - d. mengevaluasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan BSN.
- KETIGA : Tim Kerja SPBE BSN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dengan masa penugasan 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Kepala Badan ini dan dapat diangkat kembali atau sesuai kebutuhan berdasarkan keputusan pejabat pimpinan tinggi utama.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Kepala Badan ini dibebankan kepada anggaran Badan Standardisasi Nasional.

- 5 -

KELIMA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Mei 2023

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 110A/KEP/BSN/5/2023

TENTANG :

TIM KERJA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEANGGOTAAN TIM KERJA SPBE BSN

Ketua Tim	:	Akbar Aryanto
Anggota Tim	:	<ol style="list-style-type: none">1. Azmi Zuhdi Fabian Nur2. Nila Yantrisiana Puspitasari3. Andrew Augustinus Marulitua Sitorus Pane4. Daya Aruna Bratajaya5. Muhammad Syukri Ni'matulloh6. Seto Kuncoro7. Rian Rizky Perdana8. Anindito Suangga Mangawe9. Denny Kusuma Hendraningrat10. Mutia Ardhaneswari11. Sigit Suyanto12. Muhamad Ari Bahtiar Al Machi13. Zola Mukhda14. Amar Bramantiyo15. Ahmad Hidayat16. Irma Permata Sari17. Fansuri18. Nurvita Aji19. Iip Ahmad Rifai20. Okasatria Novyanto

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD